



PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA



**JL. Yos Sudarso No. 42 Sempan
Timika Papua
99910**



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

NOMOR : W30-U10/ 331/ KP.07.01/ 12/ 2017

T E N T A N G

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 9/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.

7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 9/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2015 – 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi

- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 06 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI
KOTA TIMIKA,



RELLY DOMINGGUS BEHUKU

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kota Timika
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
NOMOR : W30-U10/ 329/ KP.07.01/ 12/ 2017
T E N T A N G
TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

- Menimbang : 1. Bahwa Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1004A/ SEK/ OT.01.2/ 11/ 2017 Tanggal 27 November 2017 Perihal penyampaian LkjIP Tahun 2017, Maka dipandang perlu melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Timika;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tentang Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Timika;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri.
5. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004
8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**
- Kesatu : Menunjuk Tim untuk melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
 - a. Menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan untuk reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Timika;
 - b. Melakukan Telaah terhadap hal – hal yan perlu di reviu;
 - c. Menyusun dan menyiapkan dokumen reviu;
 - d. Melaporkan hasil penyusunan dokumen reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Timika kepada Ketua Pengadlan Negeri Kota Timika;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan Ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 04 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI
KOTA TIMIKA,



RELLY DOMINGGUSBEHUKU

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura;
2. Sekretariat Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan
4. Arsip.



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika

Nomor : Nomor : W30-U10 / 329 / OT.01.3 / 12 / 2017

Tentang : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika

**TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hery Cahyono, SH	Wakil Ketua Pengadilan	Ketua
2.	Frands, SH	Panitera	Sekretaris I / Koordinator Bidang Kepaniteraan
3.	Anna Cherly Rampengan	Sekretaris	Sekretaris II / Koordinator Bidang Kesekretariatan
4.	Polma N. J Fransisco, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Dessy Pallumpak, SE	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
6.	Tinno Lurawin, S. Kom	STAF PTIP	Anggota

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 04 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI
KOTA TIMIKA,

RELLY DOMINGGUSBEHUKU



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
NOMOR : W30-U10/ 37A/ KP.07.01/ 1/ 2018
T E N T A N G
TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Menimbang : 1. Bahwa Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1004A/ SEK/ OT.01.2/ 11/ 2017 Tanggal 27 November 2017 Perihal penyampaian LkjIP Tahun 2017, Maka dipandang perlu melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Timika;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tentang Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Timika;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri.

5. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004
8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**
- Kesatu : Menunjuk Tim untuk melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- e. Menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan untuk reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Timika;
 - f. Melakukan Telaah terhadap hal – hal yan perlu di reviu;
 - g. Menyusun dan menyiapkan dokumen reviu;
 - h. Melaporkan hasil penyusunan dokumen reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Timika kepada Ketua Pengadlan Negeri Kota Timika;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan Ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 23 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
KOTA TIMIKA,

RELLY DOMINGGUSBEHUKU



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura;
2. Sekretariat Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan
4. Arsip.



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika

Nomor : Nomor : W30-U10 / 37A / OT.01.3 / I / 2018

Tentang : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika

**TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hery Cahyono, SH	Wakil Ketua Pengadilan	Ketua
2.	Frands, SH	Panitera	Sekretaris I / Koordinator Bidang Kepaniteraan
3.	Anna Cherly Rampengan	Sekretaris	Sekretaris II / Koordinator Bidang Kesekretariatan
4.	Polma N. J Fransisco, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Dessy Pallumpak, SE	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
6.	Tinno Lurawin, S. Kom	STAF PTIP	Anggota

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 23 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
KOTA TIMIKA,

RELLY DOMINGGUSBEHUKU

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
TAHUN 2015-2019**

1. **Nama Unit Organisasi** : Pengadilan Negeri Kota Timika;
2. **Tugas** : Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama;
3. **Fungsi** :
 - a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan;
 - b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata;
 - c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana;
 - d. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara
 - e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara ; - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 		
		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang Diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100 \%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalag perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting plaats</i> sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggarkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$ <p>Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM teknis yang lulus bersertifikasi}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM non teknis yang lulus bersertifikasi}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung	a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	$\frac{\text{Pengadaan Sarana dan Prasaran yang terealisasi}}{\text{Pengadaan Sarana dan Prasarana yang direncanakan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Timika, 08 Desember 2017

KETUA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA



RELLY D. BEHUKU, S.H., M.H
NIP. 19710525 199903 1 003